



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DENGAN
WALAILAK UNIVERSITY**



Kerjasama Strategis di Bidang Pendidikan Tinggi

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL AND WALAILAK UNIVERSITY
REGARDING Strategic Collaboration in Higher Education**

No. ~~12~~ MoU/RUEU/V/2025

No.

This Memorandum of Understanding (MoU) is entered into and executed on 24, May of 2025 in Indonesia by and between:

Universitas Esa Unggul, a Higher Education Institution accredited by the Ministry of Education and Culture which was established in 1993 under the Kemala Bangsa Education Foundation, is recognized nationally and internationally for excellence in education and research and a history of collaboration with many leading institutions in academic matters and educational exchange, located at Jalan Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk, West Jakarta 11510, represented by its **Rector, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU, ASEAN Eng.** and hereinafter referred to as "**UEU**".

And

Walailak University, a higherher Education Institution accredited by the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of Thailand, was established in 1992 with a strong commitment to excellence in education and

Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dilaksanakan pada 24, Mei 2025 di Indonesia oleh dan antara:

Universitas Esa Unggul, lembaga pendidikan tinggi yang diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didirikan pada tahun 1993 di bawah Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, diakui secara nasional dan internasional untuk keunggulan dalam pendidikan dan penelitian serta riwayat kerjasama dengan banyak institusi terkemuka dalam bidang akademik dan pertukaran pendidikan, yang beralamat di Jalan Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, diwakili oleh **Rektor, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU, ASEAN Eng.** dan selanjutnya disebut sebagai "**UEU**".

Dan

Walailak University, sebuah Institusi Pendidikan Tinggi, Sains, Penelitian, dan Inovasi Thailand, didirikan pada tahun 1992 dengan komitmen kuat terhadap keunggulan dalam pendidikan dan penelitian memiliki alamat terdaftar di Nakhon Si Thammarat, Thailand diwakili

Handwritten signature/initials

research. Located in Nakhon Si Thammarat, Thailand, represented by its President, Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong and hereinafter referred to as "WU"

UEU and WU hereinafter referred to as "the Parties".

Recognizing the importance of principles of higher education, research and training in the regional development of each country.

Desiring to enhance bilateral cooperation in the field of higher education, research and training in accordance with respective national laws and regulations.

ARTICLE 1 OBJECTIVES

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to promote, strengthen and develop mutual cooperation in education, research and training on a reciprocal basis, for the advancement of knowledge and intellectual development.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

Both institutions will inter alia:

1. Facilitate the exchange of researchers, academic personnel, and students. The details of the programs will be specified in a separate agreement between the sending and receiving educational institutions.
2. Facilitate the exchange of literature, research findings, and other related publications.
3. Encourage participation in educational congresses, conferences, workshops,

oleh Presiden-nya, Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong selanjutnya disebut sebagai "WU".

UEU dan WU yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak."

Mengakui pentingnya prinsip-prinsip Pendidikan Tinggi, penelitian dan pelatihan dalam pengembangan regional masing-masing negara;

Bermaksud untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pelatihan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin, memperkuat dan mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan kedua belah Pihak untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan intelektual.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua institusi akan bekerjasama dalam bidang antara lain:

1. Memfasilitasi pertukaran penelitian, staff akademik, dan mahasiswa Rincian program akan ditentukan dalam perjanjian terpisah antara lembaga pendidikan pengirim dan penerima.
2. Memfasilitasi pertukaran naskah akademik, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya.
3. Mendorong keikutsertaan dalam kongres pendidikan, konferensi, *workshop*,

symposiums, training courses and exhibits and other activities related to the objectives of this MoU.

4. Promote appropriate joint research projects and joint courses of study, with particular emphasis on internationally funded projects.
5. Invite the other, when appropriate, to participate in scientific discussions, visits and conferences, and to assist in the development and activities of specialized research centers within each institution.
6. Conduct cultural projects, as mutually agreed in writing between the parties, prior to commencement of this activity.
7. Conduct study tours or study visits, as mutually agreed in writing between the parties, prior to the commencement of this activity.
8. Any other areas of cooperation to be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3 IMPLEMENTATION

The Parties shall implement the MoU through specific arrangements, program or projects subject to the available funds of the Parties, the details of which shall be agreed upon in an agreement to be signed by the parties:

1. Either UEU or WU shall use its best endeavor to provide all and any required teachers, teaching facilities, including classrooms and other facilities such as internet connection and library.

simposium, kursus pelatihan dan pameran dan kegiatan ilmiah lainnya yang terkait dengan tujuan dari MoU ini

4. Mempromosikan proyek penelitian bersama yang sesuai dan program studi bersama, dengan penekanan khusus pada proyek yang didanai internasional.
5. Mengundang satu sama lain, pada waktu yang tepat, untuk berpartisipasi dalam diskusi ilmiah, kunjungan dan konferensi, dan untuk membantu pengembangan dan kegiatan pusat penelitian khusus pada masing-masing institusi.
6. Melakukan proyek-proyek budaya, yang disepakati bersama secara tertulis di antara para pihak, sebelum dimulainya kegiatan tersebut.
7. Melakukan *study tour* ataupun kunjungan belajar, sebagaimana disepakati bersama secara tertulis di antara Para Pihak, sebelum dimulainya kegiatan tersebut.
8. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Para Pihak akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini lewat pengaturan, program, ataupun proyek sesuai dengan ketersediaan dana dari Para Pihak, yang rinciannya harus disetujui dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh para pihak:

1. UEU ataupun WU akan menggunakan upaya terbaiknya untuk menyediakan tenaga pendidik yang diperlukan, fasilitas pengajaran, termasuk ruang kelas dan fasilitas lain, seperti koneksi internet dan perpustakaan.

24

2. Matters arising from and in relation to the implementation of the collaboration based on this MoU shall be discussed, negotiated and dealt between the two parties.

ARTICLE 4
PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the parties and with other international agreements signed by both Parties.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, and any products and services development, carried out -
 - a) Jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - b) Solely and separately by the Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Party, shall be solely by the Party concerned

2. Hal-hal yang timbul dari dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama sesuai Nota Kesepahaman ini akan dibahas, dinegosiasikan, dan disepakati antara kedua belah

PASAL 4
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual harus ditegakkan sesuai dengan hukum nasional, aturan, dan peraturan nasional masing-masing pihak dan sesuai dengan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
2. Penggunaan nama, logo dan / ataupun lambang resmi dari salah satu pihak pada setiap publikasi, dokumen dan / atau kertas dilarang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak.
3. Terlepas dari apa pun dalam ayat 1 di atas, hak kekayaan intelektual sehubungan dengan pengembangan teknologi apapun, dan setiap pengembangan produk dan layanan, dilakukan secara -
 - a) Bersama-sama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya kegiatan bersama oleh Para Pihak, wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - b) Hanya dan secara terpisah oleh Pihak ataupun hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya pribadi/sendiri dan terpisah dari Pihak, harus sepenuhnya dimiliki oleh Pihak yang berkepentingan.



ARTICLE 5
CONFIDENTIALITY

1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding
2. For purposes of paragraph 1 above, such documents, information and data which is disclosed by a Party (the Disclosing party) to the other Party (the Receiving party) prior to, or after, the execution of this Memorandum of Understanding, involving technical, business, marketing, policy, know-how, planning, project management and other documents which are designated in writing to be confidential or by its nature intended to be for the knowledge of the Receiving party or if orally given, is given in the circumstances of confidence.
3. Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 6
SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interests, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this memorandum of Agreement whose suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lainnya selama masa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lain yang dibuat sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Untuk keperluan ayat 1 di atas, semua dokumen, informasi, dan data apapun yang diungkapkan oleh Pihak (Pihak Pengungkap) kepada Pihak lainnya (Pihak Penerima) sebelum atau setelah, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang termasuk melibatkan teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan, pengetahuan, perencanaan, manajemen proyek dan dokumen lainnya, yang dibuat secara tertulis, harus bersifat rahasia atau berdasarkan sifatnya hanya ditujukan untuk menjadi pengetahuan Pihak Penerima atau jika diberikan secara lisan, maka diberikan secara tertutup.
3. Kedua belah Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak terlepas dari pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

Masing-masing Pihak berhak atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat untuk menangguhkan sementara waktu, baik secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini yang penangguhannya akan berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

jk

ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

ARTICLE 8
CORRESPONDENCE AND NOTICES

Any communication on correspondence shall be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address of UEU and ...

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Attention to : International Office

Address : Jl Arjuna Utara No.9,
Duri Kepa, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat.
Indonesia 11510

E-mail: International.office@esaunggul.ac.id

WALAILAK UNIVERSITY

Attention to : Center for International Affairs

Address : 222 Thaiburi, Tha Sala
District, Nakhon Si
Thammarat
Thailand 80160

E-mail : interaffairs.wu@gmail.com

PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pengadilan Pihak ketiga atau internasional.

PASAL 8
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi korespondensi harus ditulis dalam bahasa Inggris dan dikirimkan melalui surat ke alamat atau dikirim ke alamat *email* UEU dan ...

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Penerima : International Office

Alamat : Jalan Arjuna Utara No.9,
Duri Kepa, Kebon Jeruk
Jakarta Barat

E-mail: International.office@esaunggul.ac.id

WALAILAK UNIVERSITY

Penerima : Center for International
Affairs

Alamat : 222 Thaiburi, Tha Sala
District, Nakhon Si
Thammarat
Thailand 80160

E-mail : interaffairs.wu@gmail.com

ARTICLE 9

DURATION AND TERMINATION

1. This MoU shall be effective for a period of 5 (Five) years and may be extended for the same period by mutual consent of the Parties
2. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any arrangements, programs, activities or projects made under this MoU until the completion of such arrangements, programs, activities or projects, unless it is agreed to be terminated upon by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective universities, has signed this Memorandum of Understanding in two original texts; in English, and *Indonesian* Language.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL INDONESIA



**Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, ST.,
MBA., IPU, ASEAN Eng.
Rector**

PASAL 9

MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama dengan kesepakatan bersama dari Para Pihak.
2. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi proses dan keberlangsungan pelaksanaan program, kegiatan ataupun proyek yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya pelaksanaan program, kegiatan atau proyek tersebut, kecuali jika kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhirinya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh institusi masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam dua teks asli; dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

WALAILAK UNIVERSITY THAILAND



**Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong
President**